



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

**NOMOR : 14 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014**

### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 DAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Tahun 2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014.

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Tim adalah :
  1. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
  2. Menghimpun dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
  3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
  4. Menyampaikan Laporan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Masa Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2014 pada Bulan Februari 2014.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 22 Januari 2014



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON**  
**NOMOR : 14 / Kpts / Set. KPU Kota - 011329166 / 2014**  
**TANGGAL : 22 JANUARI 2014**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 DAN  
 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)  
TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON.**

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 DAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA  
(TAPKIN) TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
2.	MOKHAMAD IWAN SETIAWAN, SH	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
3.	DRS. IRIANTO LEGOWO, M.SI	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB	
4.	SITI IMANIAH, SE	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KETUA	
5.	EFAR JANUAR UDNUR, SIP	PELAKSANA	ANGGOTA	
6.	SATIRAH, S.AP	PELAKSANA	ANGGOTA	
7.	OSEF YADI VIDIYANTO	PELAKSANA	ANGGOTA	

